

**KONSEP RUKHSAH SEBAGAI PERWUJUDAN ISLAM AKOMODATIF;  
KAJIAN KAIDAH HUKUM ISLAM**

Zulfahmi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
zulfahmi91@uin-suska.ac.id

**ABSTRAK**

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya konsep *rukhsah* yang merupakan keringanan bagi seorang *mukallaf* dalam menjalankan syariat. Sebagai agama yang universal, Islam sangat menjunjung prinsip dan karakternya demi mewujudkan tujuan hukum yang mulia yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Konsep *rukhsah* merupakan wujud Islam yang akomodatif terhadap kondisi sosial masyarakat dengan memperhatikan kesulitan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Kajian ini adalah kajian pustaka yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik untuk menganalisis konsep *rukhsah* dengan bahan kaidah hukum Islam sehingga menjadi terang bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang universal dan humanis. Kajian ini bertujuan memberikan penjelasan bahwa Islam adalah agama yang mengakomodir segala kesulitan yang ada ketika menjalankan syariat. Islam bukanlah agama yang picik dan menafikan kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keringanan yang disebut *rukhsah*. Sehingga lahirlah kaidah khusus terkait konsep *rukhsah* yaitu *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan membawa kemudahan). Dari kaidah pokok ini -berikut kaidah cabangnya- melahirkan konsep *rukhsah* atau keringanan dalam beragama dikarenakan adanya penyebab.

**Kata Kunci:** *rukhsah, Islam Akomodatif, Kaidah Hukum Islam*

**ABSTRACT**

*This paper is motivated by the concept of rukhsah which is a relief for a mukallaf in carrying out the Shari'a. As a universal religion, Islam highly upholds its principles and character in order to realize the noble legal goals of creating benefit and eliminating damage. The concept of rukhsah is a form of Islam that is accommodating to the social conditions of the community by paying attention to the difficulties that arise in the midst of life. This study is a qualitative literature review with analytical descriptive to analyze the concept of rukhsah with the material of Islamic law rules so that it becomes clear that Islamic teachings are universal and humanist teachings. This study aims to provide an explanation that Islam is a religion that accommodates all the difficulties that exist when implementing the Shari'a. Islam is not a narrow-minded religion and denies difficulties. This is evidenced by the existence of a relief called rukhsah. So that a special rule related to the concept of rukhsah was born, namely al-masyaqqah tajlibu al-taysir (difficulty bringing ease). From this basic rule - along with the*

*branch rules - gave birth to the concept of rukhsah or leniency in religion due to a cause.*

**Keywords:** *Rukhsah, Accommodative Islam, The rule of Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal. Seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya bisa berlaku untuk semua ummat tanpa terkecuali. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Anbiya (21);107 Allah swt. telah meyakini bahwa Nabi Muhammad saw. diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hal ini menjadikan karakter universalitas ini semakin kuat.

Syukri Albani Nasution menambahkan bahwa syariat yang dibawa oleh Muhammad bukan hanya untuk orang Arab saja, melainkan bagi seluruh manusia yang ada di setiap penjuru dunia. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an diantaranya juga menggunakan seruan *yaa ayyuha al-nas* yang menunjuk semua manusia di manapun berada.<sup>1</sup> Bahkan lebih jauh, ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam bisa menyatukan dan mengakomodir segala persoalan kehidupan tanpa memihak kepada siapapun. Berikutnya, Islam telah menentukan aturan dan dasar-dasar hukum yang berlaku bagi manusia bagi sehingga mereka selamat di dunia dan akhirat. Selanjutnya aturan ini disebut sebagai syariat Islam yang mana syariat ini dibuat oleh Allah swt. Istilah syariat sejatinya sama dengan hukum Islam. Ketika didefinisikan kata syariat maka isinya sama apa yang ada dalam hukum Islam, yaitu seperangkat aturan yang dibuat oleh Tuhan bersifat mengikat dan disertai sanksi.

Setiap aturan (baik yang bersifat perintah maupun larangan) yang dibuat harus dijalankan sepenuh hati. Orang yang dituntut untuk menjalankan perintah dan larangan disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* berarti orang yang sudah mampu menjalankan syariat secara utuh. Namun, sebagai manusia terkadang ada kondisi dan situasi yang menyebabkan aturan itu tidak bisa dilaksanakan sebagaimana semestinya. Seperti keadaan sakit, hamil dan menyusui, tua renta, musafir dan lain sebagainya. Keadaan seperti itu mengharuskan adanya solusi dari sang pembuat

---

<sup>1</sup> Syukri Albani Nasution, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers), hal. 42

syariat sebagai upaya perwujudan Islam akomodatif. Sebab, jika tidak ada solusi yang ditawarkan maka manusia akan merasa kesusahan dalam beragama. Tidak menutup kemungkinan mereka akan memberontak terhadap agama mereka sendiri.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang terkait dengan pembebanan terhadap *mukallaf*, yaitu *'azimah* dan *rukhsah*. *'Azimah* berarti perkara yang sudah disyariatkan sejak awal tanpa adanya perubahan dikarenakan ada sesuatu yang baru. Sedangkan *rukhsah* berarti sesuatu yang ada dikarenakan adanya uzur.<sup>2</sup> Dalam bahasan sederhana dapat dimaknai bahwa *'azimah* merupakan pelaksanaan hukum syariat sebagaimana yang sudah ditetapkan sejak awal seperti melaksanakan wudhu menggunakan air. Sedangkan *rukhsah* dapat diartikan sebagai keringanan dalam pelaksanaan hukum syariat seperti bertayammum dikarenakan uzur menggunakan air. Untuk itu, tulisan ini akan memberikan gambaran terhadap konsep *rukhsah* sebagai perwujudan Islam yang akomodatif melalui kajian kaidah hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### A. KONSEP RUKHSAH

#### 1. *Rukhsah* dan *'Azimah*

*Rukhsah* atau dalam istilah lain disebut juga sebagai *takhfif* (keringanan) merupakan satu dari sekian banyak bentuk kemurahan Allah swt. kepada manusia. Banyak dalil Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah swt. menginginkan adanya kemudahan. Diantaranya dalam QS. Al-Baqarah (2); 185 "*Allah menginginkan terhadapmu akan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan*", dan dalam QS. Al-Hajj (2); 78 yang artinya "*Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama*".

Selanjutnya, Al-Syatibi mendefinisikan *rukhsah* dengan segala sesuatu yang disyariatkan karena adanya uzur yang membuat sulit.<sup>3</sup> Definisi yang sama dituliskan oleh Zakariya Al-Anshori bahwa *rukhsah*

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Syarakshy, tt, *Usuhul al-Syarakshy*, (Beirut:Darul Ma'rifat), hal. 117

<sup>3</sup> Al-Syatibi, 1997, *Al-Muwafaqat*, (ttp:Dar Ibnu Affan), hal: 466

adalah perubahan hukum dari hal yang sulit (menurut mukallaf) kepada kemudahan karna adanya uzur seperti haram mejadi halal.<sup>4</sup> Sedangkan 'azimah adalah segala sesuatu yang disyariatkan berupa hukum-hukum syariat yang bersifat umum sebagaimana sejak awalnya. Artinya, seluruh hukum (berupa perintah dan larangan) yang sejak awal memang diperintahkan seperti itu dan hukum tersebut tidak hanya tertentu kepada sebagian orang maupun sebagian waktu dan keadaan saja.<sup>5</sup>

## 2. Sebab-Sebab *Rukhsah*

Syariat sudah menentukan penyebab apa saja yang memperbolehkan seseorang mendapatkan keringanan. Diantara sebab-sebab itu sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a. Melakukan perjalanan yang dibenarkan agama sehingga seseorang dibenarkan meringkas sholat dan membukakan puasa.
- b. Adanya sakit sehingga seseorang boleh bertayammum ketika ia sulit menggunakan air.
- c. Adanya paksaan (selain paksaan untuk berzina, membunuh dan murtad).
- d. Lupa terhadap ketentuan hukum sehingga apabila seseorang melanggar aturan syariat, ia tidak dikenai sanksi.
- e. Ketidaktahuan terhadap suatu perkara.
- f. Adanya kesulitan yang tidak mungkin menghindar seperti diperbolehkan sholat bersama darah bisul yang terus keluar.

## 3. Macam-macam *Rukhsah*

*Rukhsah* terbagi menjadi beberapa macam dilihat dari segi pelaksanaannya. Diantaranya:<sup>7</sup>

- a. Menggugurkan kewajiban, seperti tidak melaksanakan sholat jum'at dan ibadah haji karena adanya uzur.

---

<sup>4</sup> Zakariya Al-Anshori, tt, *Ghoyah al-Wushul Syarh Lub al-Ushul*, (Mesir:Darul Kutub Al-Arabiyyah Al-Kubro), hal. 19

<sup>5</sup> Al-Syatibi, *Op.cit.* hal. 464

<sup>6</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, tt, *Al-Madkhol ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, (Amman: Dar 'Ammar), hal. 100

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 101

- b. Mengurangi kewajiban, seperti mengerjakan sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat.
- c. Mengganti kewajiban, seperti mengganti wudhu dan mandi wajib dengan tayammum, mengganti berdiri dengan duduk ketika sholat fardhu.
- d. Mendahulukan kewajiban, seperti mendahulukan pembayaran zakat sementara haul belum sampai.
- e. Mengakhirkan kewajiban, seperti kebolehan menjamak (mengumpulkan) sholat di Muzdalifah bagi jamaah haji.
- f. Meringankan kewajiban, seperti memakan bangkai saat di saat darurat sebagai upaya untuk bertahan hidup.
- g. Merubah kewajiban, seperti merubah gerakan dan ketentuan sholat ketika dalam keadaan genting maupun perang.

#### 4. Pembagian *Rukhsah*

Sementara jika dilihat dari tingkat pelaksanaannya, maka *rukhsah* dibagi menjadi lima sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Wajib dilaksanakan, seperti memakan bangkai ketika keadaan darurat, dan berbuka puasa bagi orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri.
- b. Sunnah dilaksanakan, seperti meringkas sholat ketika perjalanan, dan melihat kepada wanita pinangan.
- c. Mubah dilaksanakan, seperti melaksanakan akad salam (pesanan).
- d. Lebih baik ditinggalkan, seperti berbuka bagi musafir yang sebenarnya ia mampu untuk berpuasa.
- e. Makruh dikerjakan, seperti meringkas (meng*qasar*) sholat yang mana jarak perjalanan kurang dari yang ditentukan.

#### 5. Karakter Hukum Islam

##### *Sempurna*

Sempurna maknanya utuh dan lengkap segalanya. Hal ini dibuktikan dengan syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang global dan umum dengan tujuan memberikan ruang kepada seorang mujtahid untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 101

memberikan pendapat sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Hukum Islam bisa diterima di semua tempat dan setiap saat sehingga ia bisa berlaku sepanjang masa.<sup>9</sup> Hukum Islam bisa menyatukan umat manusia meskipun mereka berbeda suku, budaya dan bangsa. Meskipun waktu terus berganti, perubahan sosial terus terjadi, namun Hukum Islam tetap dalam keutuhannya.

Hukum Islam bisa menghimpun antara pandangan hidup individual dan sosial tanpa menimbulkan pertentangan antara kelompok-kelompok. Bahkan lebih jauh, Islam menghimpun segala bidang kehidupan manusia, seperti ibadah, muamalah, *siyasah* (politik), perkawinan, pidana dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

### ***Elastis***

Elastis berarti mudah berubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal; lentur.<sup>11</sup> Praktek dari karakter elastis ini dapat dilihat pada segala aspek kehidupan, baik menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, banyak sekali kasus-kasus yang sebelumnya tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis akan tetapi seorang mujtahid diperkenankan untuk menggali sebuah hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, ia bisa berubah sesuai perubahan zaman dan keadaan.<sup>12</sup> Contoh keelastisan hukum Islam dapat kita lihat pada kebolehan ibu hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena khawatir terhadap dirinya maupun anaknya. Begitu pula permasalahan kontemporer seperti belanja online yang sebelumnya tidak ada, sehingga para mujtahid mempunyai kewenangan untuk menentukan hukum bagi masalah tersebut.

### ***Dinamis***

---

<sup>9</sup> Syukri Albani Nasution, *Op.cit.* hal. 39

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra), hal. 64

<sup>11</sup> Kemdikbud, *KBBI Daring*, diakses pada 20 September pukul 21.28.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Keluwasan dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta:Pustaka Firdaus), hal. 36

Hukum Islam bergerak menyertai perkembangan manusia dalam segala aspek. Ia tidak memungkiri kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial lebih cepat dari perubahan hukum itu sendiri. Oleh karenanya, Hukum Islam dituntut untuk selalu siap menyikapi perubahan itu.

Manusia mempunyai watak ketertarikan terhadap suatu hal jika hal tersebut memang dianggap bisa menawan hatinya. Manusia tidak menyukai sesuatu yang tidak bisa bergerak menuju perubahan. Hukum Islam bergerak menyertai perkembangan zaman dengan mengedepankan konsep ijtihad. Ijtihad akan menjawab segala tantangan dan harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai dasarnya.<sup>13</sup>

### *Sistematis*

Hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrinnya saling bertalian dan berhubungan satu dengan yang lain secara logis. Perintah sholat dalam Al-Qur'an selalu berkaitan dengan perintah zakat. Perintah makan dan minum selalu diiringi perintah jangan berlebih-lebihan. Begitu pula Hukum Islam selalu terhubung dengan kondisi sosial masyarakat. Seperti contoh Islam tidak memotong tangan si pencuri bila keadaan masyarakat sedang dalam keadaan kacau dan kelaparan. Menjadi sangat jelas bahwa hukum Islam tidak bisa meninggalkan sebagian dan menjalankan sebagian yang lain karena ia memiliki karakter yang sistematis.<sup>14</sup>

## **6. Tujuan Hukum Islam**

Kajian tentang hukum Islam merupakan salah satu kajian yang menarik dalam bidang *ushul fiqih* yang selanjutnya kajian ini berkembang menjadi kajian filsafat hukum Islam. Karenanya istilah *maqasid syari'ah* adalah istilah yang sama dengan filsafat hukum Islam. Kajian dalam istilah yang terakhir ini merupakan pertanyaan kritis terhadap tujuan disyariatkannya hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hal. 66

<sup>14</sup> Syukri Albani Nasution, *Op.cit.* hal. 45

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hal. 123

Setiap orang yang bertanya apa, mengapa, dan bagaimana berarti ia telah mencoba untuk berpikir secara *maqasid*. Apa manfaat puasa Ramadhan?. Mengapa menunaikan zakat menjadi salah satu rukun Islam?. Bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi pada pembangunan dan peradaban?. *Maqasid* akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan lain tentang hukum Islam.<sup>16</sup> Menurut Al-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mengilangkan segala bentuk kerusakan. Tidak ada satupun hukum yang dibuat Allah swt yang tidak memiliki tujuan. Merupakan suatu kemustahilan jika hukum Tuhan tidak memiliki tujuan yang baik bagi manusia.<sup>17</sup>

Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam tersebut ada lima unsur pokok yang harus dijaga. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, dalam menjaga yang lima tersebut, dibagi menjadi tiga tingkatan tujuan, yaitu: tingkatan primer (*daruriyyah*), tingkatan sekunder (*Hajjiyyah*), dan tingkatan tersier (*tahsiniyyah*).<sup>18</sup> Dalam praktiknya, tentu tingkatan primer (*daruriyyah*) menjadi tujuan pertama dalam setiap lima unsur pokok tersebut. Seperti menjaga agama, maka yang menjadi tujuan primernya adalah rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan menjaga jiwa maka yang menjadi tujuan utamanya adalah melarang segala bentuk pembunuhan jiwa tanpa adanya hak. Berikutnya menjaga akal, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah larangan meminum khamar dan lain sebagainya. Begitupun dalam menjaga keturunan yang menjadi tujuan utama adalah syariat perkawinan. Dan yang terakhir menjaga harta yang menjadi tujuan utama adalah larangan mencuri dan lain sebagainya.

## **B. ISLAM AKOMODATIF**

### **1. Prinsip Hukum Islam**

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: Mizan), hal. 31

<sup>17</sup> Ahmad Raisyuni, 1992, *Nazariyah al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, (ttp: Darul 'Alamiyyah), hal, 233

<sup>18</sup> Syukri Albani Nasution, *Op.cit.* hal. 127



Prinsip berarti kebenaran yang menjadi dasar seseorang dalam berfikir, bertindak dan sebagainya.<sup>19</sup> Artinya, prinsip hukum Islam merupakan panduan dasar yang menjadi landasan dalam hukum Islam itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam tersebut:<sup>20</sup>

a. Meniadakan kesulitan (*'adam al-harj*)

Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah (2); 286 mengatakan “*Allah tidak memberatkan seseorang hamba melainkan sesuai kemampuan*”. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk *taklif* (beban hukum) yang disyariatkan kepada manusia tidak mungkin melebihi batas kemampuan sehingga membuat mereka kesulitan dan kesukaran. Hal yang demikian ini tentu tidak diinginkan oleh syariat. Setiap ada perintah atau larangan yang dianggap menyulitkan karena suatu hal maka pasti ada solusi yang ditawarkan. Banyak contoh dari prinsip ini, diantaranya adanya kebolehan tidak berpuasa ketika musafir dan lain sebagainya.

b. Meminimalisir beban (*taqlil al-taklif*)

Pembebanan syariat kepada seorang hamba pasti ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan itu diterima apa adanya atau mempertanyakan suatu hal yang akan membuat kesulitan. Bahkan Allah swt. menegaskan dalam QS. Al-Maidah (5); 101 kepada orang-orang yang beriman untuk tidak bertanya tentang suatu perkara yang mana jika perkara tersebut diterangkan justru membuat mereka semakin sulit dan menyusahkan.

c. Bertahap (*tadarruj*)

Islam lahir di tengah kondisi masyarakat yang sudah lama menganut agama nenek moyang beserta adat dan kebiasaan jahiliyah. Tentu keadaan tersebut tidak mungkin ditinggalkan sekaligus. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dengan tujuan umat manusia tidak merasa kaget dengan syariat yang diperintahkan. Secara psikologi, manusia akan sulit menerima sesuatu yang baru. Sehingga harus dipahami secara

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, 1997, *Al-Mujtama' Al-Insany fi Dzilli Al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 117

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hal. 41

bertahap dan berangsur-angsur agar tidak menimbulkan konflik, kesulitan dan ketegangan. Sebagai contoh dapat dilihat dari proses pengharaman khamar yang diturunkan dalam tiga tahap.

d. Memperhatikan kemaslahatan

Setiap penetapan hukum atas manusia selalu memperhatikan kemaslahatan. Sehingga hukum yang ada dapat diterima dengan lapang dada. Maka dalam penetapannya, ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu: hukum ditetapkan setelah masyarakat butuh, hukum ditetapkan oleh penguasa yang berhak, dan hukum ditetapkan sesuai kadar kebutuhan masyarakat.

## 2. Islam Akomodatif

Akomodatif berarti dapat menyesuaikan diri.<sup>21</sup> Abu Yasid menuliskan bahwa Islam adalah agama universal yang mengakui adanya perubahan. Sekitar 90 persen teks ajaran agama memuat aturan yang bersifat global dalam bentuk parsial dan interpretatif. Tentu ajaran ini langsung bersentuhan dengan kondisi sosial masyarakat. Kenyataan seperti ini nilai keuniversalitasan Islam sangat diperlukan agar Islam selalu akomodatif terhadap perubahan yang akan terus bergulir.<sup>22</sup>

Namun demikian, nilai universalitas itu sering terpasung oleh pemeluknya sendiri sehingga ajaran-ajarannya tidak dapat terwujud dalam bentuknya yang kompatibel dengan segala ruang dan waktu. Sebagai agama yang menghargai perubahan dan perbedaan, perbedaan penafsiran tumbuh subur dalam Islam. Oleh karenanya, perdebatan dan silang pendapat tidak dapat dihindarkan, itu sebuah keniscayaan.<sup>23</sup> Hal ini merupakan wujud dari Islam yang akomodatif.

Senada dengan apa yang disampaikan Ma'ruf Amin, pendekatan Islam yang akomodatif saat ini merupakan pilihan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, budaya lokal dan semacamnya

---

<sup>21</sup> Kemdikbud, *KBBI Daring*, diakses pada 20 September pukul 21.28. WIB

<sup>22</sup> Abu Yasid, 2004, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS), hal. 2

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 3

dapat diakomodir. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh para ulama saat menyebarkan Islam.<sup>24</sup> Islam membawa pesan universalitas disamping Islam juga merupakan respon terhadap kondisi khusus masyarakat Arab saat itu. Islam datang dengan mempertimbangkan situasi sosio-historis budaya masyarakat. Sejak turunnya, Al-Qur'an sudah melakukan dialog dengan realitas budaya.<sup>25</sup>

Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidupnya. Ia akan selalu dituntut untuk berdialektika dengan lingkungan sosial, budaya maupun politik secara berkesinambungan. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi kepincangan dan menimbulkan problematik dalam segala sisi kehidupan.<sup>26</sup>

### C. KAIDAH HUKUM ISLAM

#### 1. Kaidah Pokok Hukum Islam

Kaidah pokok ini dikenal juga dengan kaidah *kulli* atau *qawaid al-khamsah* (lima kaidah pokok). Dalam hukum Islam ada lima kaidah yang dijadikan pegangan. Adapun lima kaidah ini adalah:<sup>27</sup>

a. *الأمور بمقاصدها* (segala urusan tergantung pada tujuannya)

Kaidah ini merupakan kaidah pertama dan utama karena dikatakan ulama (Syafi'I, Hanbali, Ibnu Mahdi, Abu Daud dan Daru Quthni) bahwa kaidah ini merupakan sepertiga ilmu. Maksudnya, ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan maka satu dari tiga anggota yang ikut berperan utama adalah hati. Sedangkan diketahui bahwa hati merupakan tempatnya niat.<sup>28</sup>

Bahkan seluruh pekerjaan tergantung keabsahannya pada niat. Meskipun bentuk ibadahnya baik, namun jika diiringi dengan niat yang

<sup>24</sup> Republika, *Wapres: Pendekatan Islam Akomodatif dibutuhkan saat ini*, diakses pada 20 September pukul 22.00 WIB.

<sup>25</sup> Edy Susanto dan Karimullah, *Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal*, jurnal Al-Ulum vol. 16 nomor 1, Juni 2016.

<sup>26</sup> Ahmad Syafi'I, *Menggagas Hukum Islam yang Akomodatif-Transformatif dalam Konteks Legal Pluralism di Indonesia*, jurnal Almanhaj, vol. 1 Nomor 1, Januari 2019.

<sup>27</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *Op.cit.* hal.. 73

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 74

tidak benar maka nilainya hampa di sisi Allah swt. Pekerjaan yang sejatinya biasa saja jika disertai niat ibadah maka di situ ada nilai pahala.

b. اليقين لا يُرفع بالشك (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa sebuah keyakinan yang sudah ada tidak bisa digoyahkan oleh sebuah keraguan yang baru muncul. Seperti seseorang yang sudah berwudhu lalu ragu apakah sudah batal atau belum, maka dihukumi wudhunya belum batal.

c. الضرر يزال (kemudaratan harus dihilangkan)

Kemudaratan ada kalanya telah terjadi dan akan terjadi. Oleh karenanya, apapun bentuknya kemudaratan wajib dihilangkan. Misalnya perceraian diperbolehkan untuk menghindari mudarat yang besar jika pernikahan tetap dipertahankan. Contoh berikutnya yaitu kebolehan mengembalikan barang yang dibeli karena adanya cacat.<sup>29</sup>

d. المشقة تجلب التيسير (kesulitan membawa kemudahan)

Adapun contoh dari kaidah ini yaitu seseorang yang sedang sakit dan kesulitan berdiri untuk sholat fardhu maka boleh sholat duduk bahkan berbaring. Kaidah ini menunjukkan keelastisan hukum Islam. Sehingga manusia tidak menemukan kesulitan dalam menjalankan agamanya.

e. العادة محكمة (adat bisa dijadikan hukum)

Kaidah ini membahas adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat boleh dijadikan hukum. Namun, jika adat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman maka ia tidak bisa diterima. Seperti contoh mahar merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri, akan tetapi Islam tidak mengatur jumlah dan bentuk mahar secara khusus. Oleh karenanya, ketentuan tersebut dikembalikan kepada adat setiap daerah.

---

<sup>29</sup> Tajuddin Al-Syubky, 1991, *Al-Asybah wa Al-Nazhoir*, (ttp: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah), hal. 41

Demikianlah lima pokok kaidah dasar dalam hukum Islam. Sesungguhnya dari kaidah pokok itu melahirkan 36 kaidah cabang yang bisa ditemukan di beberapa tulisan.

## 2. Urgensi Kaidah Pokok Hukum Islam

Diketahui bahwa hukum-hukum fikih yang bersifat rinci terdapat kesamaan *'illat* (sebab) yang menjadikan adanya sebuah hukum. Untuk itu, sebagai petunjuk bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum maka disusunlah kaidah-kaidah yang bersifat umum. Demikian pula dengan adanya kaidah umum ini bisa membagi masalah-masalah yang bersifat parsial ke dalam beberapa kelompok dan kumpulan dari masalah yang sama.<sup>30</sup> Dengan demikian menjadi jelas bahwa kaidah umum itu sangat penting bagi penetapan hukum yang parsial.

Ditambahkan oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa tidak diragukan lagi bagi seorang mujtahid untuk mempedomani kaidah-kaidah umum dalam menetapkan hukum. Oleh karenanya, agar perwujudan maksud dari tujuan hukum dapat tercapai, sudah semestinya setiap (khususnya) ahli ijtihad berpegang teguh terhadap kaidah-kaidah pokok ini. Sebagaimana diketahui, Tuhan mensyariatkan hukum bagi umat manusia tentu memiliki tujuan yakni kemaslahatan.<sup>31</sup>

## 3. Kaidah Pokok yang Terkait dengan Rukhsah

Jika ditinjau dari lima kaidah pokok yang sudah disebutkan di atas, maka ada satu kaidah yang secara penggunaan langsung berhubungan dengan *rukhsah*. Adapun kaidah tersebut yaitu المشقة تجلب التيسير yang bermakna “kesulitan membawa kemudahan”. Kaidah ini memiliki enam kaidah cabang yang merupakan turunan dari kaidah pokoknya tersebut.

Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri dalam kitabnya *Al-Madkhol ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah* menuliskan bahwa seluruh ulama menegaskan kaidah ini merupakan sumber dari segala

---

<sup>30</sup> Syukri Albani Nasution, *Op.cit.* hal. 123

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 124

bentuk keringanan atau *rukhsah*.<sup>32</sup> Selanjutnya, enam kaidah cabang berikut dijelaskan:

- a. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق (Apabila menjadi sempit sebuah urusan maka ia bisa menjadi luas, dan apabila telah luas maka menjadi sempit kembali)

As-Suyuti memberikan contoh dari kaidah ini dengan seorang perempuan yang sedang berada di tengah perjalanan namun walinya hilang, maka perempuan tersebut boleh menjadikan seorang laki-laki yang bukan mahram sebagai teman perjalanannya. Hal ini bisa terjadi karena ketika itu kondisi menjadikan seseorang berada pada posisi yang sempit sehingga (yang sempit) bisa menjadi luas dengan tetap mematuhi aturan-aturan awal.<sup>33</sup>

- b. الضرورات تبيح المحظورات (segala bentuk kondisi darurat bisa memperbolehkan segala yang dilarang)

Seperti contoh dalam kondisi darurat seseorang boleh bahkan diwajibkan untuk memakan bangkai (kecuali mayat para Nabi). Ketentuan seperti ini bertujuan untuk menjaga dan menyelamatkan jiwa yang mana (menjaga jiwa) merupakan satu dari lima tujuan pokok dalam hukum Islam.<sup>34</sup>

- c. الضرورات تقدر بقدرها (segala bentuk kondisi darurat harus diukur sesuai ukurannya)

Kaidah ini dalam penerapannya sama dengan kaidah cabang yang pertama (point a). Artinya, ketika seseorang diperbolehkan memakan bangkai, maka ia hanya boleh memakan sekedar menghilangkan kelaparan. Ia tidak boleh membawa pulang maupun menyimpan bangkai tersebut untuk cadangan di rumah. Begitu juga seorang dokter hanya

<sup>32</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *Op.cit.* hal. 100

<sup>33</sup> As-Suyuti, 1990, *Al-Asybah wa Al-Nazhoir*, (ttp: Darul Kutub al-'Ilmiyyah), hal. 83

<sup>34</sup> Tajuddin Al-Syubky, *Op.cit.*, hal. 45

boleh membuka aurat pasien yang akan diobati, ia tidak boleh membuka bagian tubuh yang lain.<sup>35</sup>

- d. الاضطرار لا يُبطل حق الغير (keadaan darurat tidak membatalkan hak orang orang lain)

Pada asalnya, setiap orang tidak boleh mengambil harta orang lain. Berbeda halnya ketika dalam keadaan darurat atau terpaksa, maka seseorang boleh mengambil harta milik orang lain. Kebolehan tersebut tetap menetapkan posisi seseorang pada kewajiban mengganti barang yang ia ambil. Seperti keadaan tersesat di hutan belantara dengan kondisi menahan lapar yang sangat kuat, ia tidak menemukan makanan apapun yang halal selain pisang di kebun orang lain. Ketika kondisinya sudah kembali normal, maka seseorang tersebut wajib mengganti pisang yang sudah diambil.<sup>36</sup>

- e. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (sebuah hajat bisa menempati posisi darurat baik secara umum atau khusus)

Kaidah ini menunjukkan bahwa hajat atau kebutuhan kedudukannya sama dengan darurat. Banyak sekali contoh-contoh kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya kebolehan melihat wanita atau pria yang bukan mahram dengan alasan aktifitas belajar, dan kebolehan melaksanakan beberapa akad dalam muamalah seperti akad sewa dan *hiwalah* (memindah hutang).<sup>37</sup>

- f. ينزل المجهول منزلة المعدم (sesuatu yang tidak diketahui itu sama dengan tidak ada)

Apabila sesuatu tidak diketahui posisi, status atau keberadaannya maka ia dihukumi tidak ada. Seperti status barang temuan yang sudah sampai satu tahun, namun belum diketahui pemiliknya maka pemilik

---

<sup>35</sup> Muhammad Shidqi, 1996, *Al-Wajiz fi Idlohi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah), hal. 239

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 88

barang tersebut dianggap tidak ada. Oleh karenanya, orang yang menemukan barang tersebut boleh memilikinya.<sup>38</sup>

#### **D. KONSEP RUKHSAH DAN ISLAM AKOMODATIF**

Telah diketahui bahwa Islam memiliki prinsip menghilangkan segala bentuk kesulitan, meminimalisir beban hukum, bertahap dalam pembebanan, dan memperhatikan kemaslahatan manusia. Prinsip-prinsip inilah yang dipegang teguh oleh pembuat syariat dan seorang mujtahid agar pensyariaan sesuai dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.

Lalu dalam prakteknya banyak di antara umat Islam yang menemukan kesulitan. Persinggungan mereka satu sama lain maupun dengan kondisi lingkungan dan situasi sering kali menimbulkan permasalahan. Ditambah lagi dengan adanya perubahan zaman yang pasti ada seiring berjalannya waktu, tentu menjadikan masalah mereka semakin kompleks. Untuk itu ajaran dalam agama Islam selalu menekankan salah satu prinsip yaitu kemudahan. Perintah yang diberikan Allah swt. tidak terlepas dari tuntutan, baik tuntutan mengerjakan maupun tuntutan meniggalkan. Dalam keadaan normal, seorang *mukallaf* harus mengerjakan perintah tersebut sesuai syariat sejak seperti semula, ini yang disebut sebagai '*azimah*'. Sedangkan sebaliknya, seseorang boleh mengerjakan perintah sesuai kemampuan dan kondisinya sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) yang diberikan. Semua itu bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menciptakan kemaslahatan.

Dari sini menjadi jelas bahwa Islam adalah agama yang akomodatif terhadap pemeluknya. Bisa memberikan solusi dan tawaran ketika pemeluknya dalam kesulitan. Mereka tidak dibiarkan menghadapi kesulitan itu tanpa ada keringanan. Islam bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, baik perubahan yang membawa kemudahan maupun perubahan yang menciptakan kesulitan. Seperti contoh perubahan bentuk transaksi antara dulu dan sekarang. Manusia sekarang sudah mengenal teknologi lebih

---

<sup>38</sup> Muhammad Musthofa Al-Zuhaili, 2006, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaha fi al-Maazahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Darul Fikr), hal. 859



jauh yang membuat segala transaksi hanya melalui ketikan jari. Mereka tidak perlu bertatap muka secara langsung ketika ingin berjual beli. Dengan demikian muncullah permasalahan baru dalam hukum Islam, khususnya jual beli. Untuk itu diperlukan pendapat ataupun gagasan hukum baru sebagai bentuk akomodatif ajaran Islam dengan tetap berpegang pada landasan syariat.

Oleh karena itu, konsep *rukhsah* merupakan sebuah konsep yang sangat menjunjung kemaslahatan manusia. Bahkan dalam kaidah pokok hukum Islam salah satunya merupakan kaidah yang langsung terkait dengan *rukhsah* sebagaimana yang sudah dibahas. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan *rukhsah*. Dalam kaidah tersebut sudah sangat jelas dinyatakan bahwa setiap bentuk kesulitan bisa membawa kemudahan. Kesulitan itu tentu bervariasi antara satu dengan yang lain, tergantung situasi dan kondisi seseorang. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah apapun bentuk kesulitan dalam menjalankan syariat maka di situ pula konsep *rukhsah* hadir sebagai salah satu wujud Islam *rahmatan lil 'alamin*.

## SIMPULAN

Ada dua istilah penting dalam hukum Islam, yaitu '*azimah* dan *rukhsah*. '*Azimah* berarti melaksanakan syariat sebagaimana ketetapan awal, sedangkan *rukhsah* adalah berubahnya aturan syariat dari sesuatu yang sulit menuju kemudahan dikarenakan ada uzur. Konsep *rukhsah* merupakan wujud Islam yang akomodatif terhadap kondisi sosial masyarakat dengan memperhatikan kesulitan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Sehingga ada kaidah khusus terkait konsep *rukhsah*. Islam adalah agama yang memiliki karakter yang sempurna, elastis, dinamis dan sistematis. Demikian juga tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan/kerusakan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam prinsipnya, Islam berprinsip menghilangkan kesulitan, meminimalisir beban hukum, bertahap dalam perintah, dan memperhatikan kemaslahatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori Al-, Zakariya, *Ghoyah al-Wushul Syarh Lub al-Ushul*, Mesir:Darul Kutub Al-Arabiyyah Al-Kubro, tt.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997.
- Hariri Al-, Ibrahim Muhammad Mahmud, (tt), *Al-Madkhol ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, Amman: Dar 'Ammar.
- Kemdikbud, *KBBI Daring*, diakses pada 20 September pukul 21.28.
- Nasution, Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Keluwasan dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubaha Zaman*, Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Raisyuni, Ahmad, *Nazariyah al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, ttp: Darul 'Alamiyyah, 1992.
- Republika, *Wapres: Pendekatan Islam Akomodatif dibutuhkan saat ini*, diakses pada 20 September pukul 22.00 WIB.
- Shidqi, Muhammad, *Al-Wajiz fi Idlohi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, Muassasah Al-Risalah: Beirut, 1996.
- Shiddieqy Ash-, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Susanto, Edy dan Karimullah, *Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal*, jurnal Al-Ulum vol. 16 nomor 1, Juni 2016.
- Suyuti As-, *Al-Asybah wa Al-Nazhoir*, ttp: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Syafi'I , Ahmad, *Menggagas Hukum Islam yang Akomodatif-Transformatif dalam Konteks Legal Pluralism di Indonesia*, jurnal Almanhaj, vol. 1 Nomor 1, Januari 2019.
- Syarakshy Al-, Muhammad bin Ahmad, *Usuhul al-Syarakhsy*, Beirut:Darul Ma'rifat, tt.
- Syatibi Al-, *Al-Muwafaqat*, ttp:Dar Ibnu Affan, 1997.
- Syubky Al-, Tajuddin, *Al-Asybah wa Al-Nazhoir*, ttp: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991.
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Mujtama' Al-Insany fi Dzilli Al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Zuhaili Al-, Muhammad Musthofa, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiquha fi al-Maazahib Al-Arba'ah*, Damaskus: Darul Fikr, 2006.